

## ABSTRAK

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini? 2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan cara mengatasinya? 3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang?.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: a). Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, diatur dalam Pasal 132, Bab XIV, tentang Penyidikan dijelaskan sebagai berikut : (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Kendala antara lain adalah : Kendala dari diri Tersangka. Memberikan keterangan berbelit-belit di depan penyidik. Sering kali tersangka menyembuyikan/menghilangkan barang bukti. Kendala dari Para Saksi : Masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa pidana tersebut sering menghindar untuk dijadikan saksi. Para saksi seringkali tidak menghiraukan/menghindari panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. Dengan demikian dari beberapa kendala-kendala tersebut khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, Penyidik dapat mengatasinya dengan c) Melakukan kinerja secara professional. Mentaati kode etik Polri. Menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Penegakan hukum, pangan, Mie formalin.

## ABSTRACT

*Food Business Performers in doing Food Production must fulfill various provisions on Food Production activities or processes so as not to risk harm or endanger human health. The food business actor is responsible for the food distributed, especially if the food produced causes harm to both health and death of the person consuming the Food.*

*The problem in this research is : 1. How is the implementation of law enforcement in the field of food related to formalin noodles conducted by Polda Central Java today? 2. What constraints arise in the implementation of law enforcement in the field of food related to formalin noodles conducted by the Central Java Police and how to overcome them? 3. How should the implementation of law enforcement in the field of food related to formalin noodles conducted by Polda Central Java in the future ?.*

*Method The approach used is normative juridical that is by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of rules or positive norms in the applicable legislation, so this study is understood as a research literature, namely research on materials secondary.*

*Research results show that : a) The implementation of law enforcement in the field of food related to formalin noodles conducted by Central Java Police, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2012 on Food, set forth in Article 132, Chapter XIV, on Investigation is described as follows: (1) In addition to the police officers of the Republic of Indonesia, certain civil servant officials whose scope of duties and responsibilities in the field of Food are given special powers as investigators to conduct investigations in criminal offenses in the field of Food in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Criminal Procedure Law. (2) The civil servant investigator (3) The civil servant investigator as referred to in paragraph (1) shall inform the commencement of investigation to the police investigator officer of the Republic of Indonesia. (4) If the exercise of authority referred to in paragraph (2) requires arrest and detention measures, civil servant investigators shall coordinate with the police investigating officers of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of legislation. (5) The civil servant investigator as referred to in paragraph (1) shall submit the results of the investigation to the prosecutor through the police investigating officer of the Republic of Indonesia. (6) The appointment of civil servant investigation officers and procedures and investigation processes shall be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations. b) Obstacles from Witnesses: People who know about criminal events often avoid being made witnesses. Witnesses often ignore / evade an investigator's call for questioning. Thus from some of these constraints, especially in the investigation process conducted by Police Investigator of Central Java, the Investigator can handle it as follows: c) Perform performance professionally. Obey the code of ethics Polri. Running the rules of applicable legislation.*

*Keywords: Law enforcement, food, Formal Noodles.*

